

## ABSTRAK

### **Ikbar Maulana Malik : PENGGUNAAN ADAT HITUNGAN SEBELUM AKAD PERKAWINAN (STUDI DI KELURAHAN CIBADAK KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI)**

Sebagian besar perkawinan muslim yang dilakukan di Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi menggunakan hitungan secara adat terlebih dahulu untuk menentukan pasangan dan hari yang baik untuk menikah. Hal itu dipercaya akan mencapai tujuan dalam perkawinan yakni keharmonisan dalam keluarga. Padahal dalam perkawinan islam yang menjadi faktor untuk mencapai tujuan tersebut adalah kesekufuan dan menganut agama yang sama.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penggunaan adat hitungan di Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi serta hukum dan pendapat tokoh masyarakat setempat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Jenis data yang dilakukan bersifat kualitatif. Sumber data yang di pakai adalah sumber data primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Kemudian di lakukan pengolahan data dengan memahami dan merumuskan kesimpulan terhadap masalah yang dibahas.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa penggunaan adat hitungan sebelum akad perkawinan sebetulnya tidak diatur dalam nash Al-Qur'an dan nash hadist namun jika dipandang dari masalah mursalah maka hal tersebut boleh digunakan karena untuk kemaslahatan umum demi tercapainya tujuan perkawinan yang jelas tertulis dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 1 yaitu "bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" serta berkaitan dengan KHI pasal 3 yang berbunyi "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah". dengan syarat kemaslahatan itu memang tidak bertentangan dengan syara' atau ijma.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penggunaan adat hitungan sebelum akad perkawinan, dapat disimpulkan bahwa hukum menggunakan adat hitungan diperbolehkan karena hal tersebut hanya sekedar wasilah atau ikhtiar semata, jika tidak dilakukan mereka menganggap kurang sempurna perkawinannya.